

ANALISIS YURIDIS PERAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI SEBAGAI LEMBAGA INDEPENDEN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002

Dennis Robby Hidayat¹, Philips A. Kana², Riastri Haryani³

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana

^{2,3} Dosen Pembimbing I dan II Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana

ABSTRAK

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), merupakan suatu lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Bahwa kedudukan, fungsi dan wewenang KPK diatur dalam Bab I dan Bab II Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang KPK yaitu Pasal 3, 6, 7 dan 8. Pelaksanaan peran KPK diatur dalam Pasal 11, 12, 13, 14 dan 15 Undang-Undang KPK. Adapun hambatan dalam pemberantasan korupsi adalah hambatan struktural, hambatan kultural, hambatan instrumental dan hambatan manajemen.

Kata Kunci: komisi pemberantasan korupsi, independensi, kedudukan, wewenang dan hambatan.

ABSTRACT

Based on the Law of the Republic of Indonesia Number 30 the Year 2002 Concerning Corruption Eradication Commission (KPK), is a state institution that in carrying out its duties and authorities is independent and free from the influence of any power. That the position, function and authority of the Corruption Eradication Commission are regulated in Chapter I and Chapter II of Law Number 30 of 2002 concerning the Corruption Eradication Commission, namely Article 3, 6, 7 and 8. The implementation of the KPK's role is regulated in articles 11, 12, 13, 14 and 15 of the Law invite the KPK. The obstacles in eradicating corruption are structural, cultural, instrumental and management obstacles.

Keywords: corruption eradication commission, independence, position, authority and obstacles.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Penelitian tentang peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini adalah termasuk dalam disiplin hukum yakni hukum tata negara. Sebagai suatu disiplin hukum maka ilmu Hukum Tata Negara merupakan salah satu cabang ilmu hukum yang secara khusus mengkaji persoalan hukum dalam konteks kenegaraan. Dalam bahasa Perancis, hukum tata negara disebut *Droit Constitutionnel* atau dalam bahasa Inggris disebut *Constitutional Law*.

Dalam bahasa Belanda dan Jerman, hukum tata negara disebut *Staatsrecht*, tetapi dalam bahasa Jerman sering juga dipakai istilah *verfassungsrecht* (Hukum Tata Negara) sebagai lawan perkataan *verwaltungsrecht* (Hukum Administrasi Negara).¹

Menurut Wirjono Prodjodikoro, apabila kita membahas norma-norma hukum yang mengatur hubungan antara

1. Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 12-13.

subjek hukum orang atau bukan orang dengan sekelompok orang atau badan hukum yang berwujud negara atau bagian dari negara.² Perkataan “Hukum Tata Negara” berasal dari perkataan “Hukum”, “Tata”, dan “Negara”. Tata negara berarti sistem penataan negara yang berisi ketentuan mengenai struktur kenegaraan dan substansi norma kenegaraan. Dengan perkataan lain, ilmu hukum tata negara dapat dikatakan merupakan cabang ilmu hukum yang membahas mengenai tatanan struktur kenegaraan, mekanisme hubungan antar struktur organ atau struktur kenegaraan, serta mekanisme hubungan antara struktur negara dengan warga negara.³

Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik,⁴ di mana di dalam bangunan negara unitaris (kesatuan) tidak ada satu pun negara lain di dalam negara, yang berarti tidak ada kedaulatan lain dalam wilayah negara Indonesia selain dari pada wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) itu sendiri. Dalam negara kesatuan juga diakui corak kemajemukan bangsa, yang tetap dipertahankan tanpa menimbulkan keretakan bagi persatuan dan kesatuan bangsa. Untuk mewujudkan hal itu sangat dibutuhkan suatu instrumen oleh negara yaitu lembaga yang independen yakni KPK, sebagai perwujudan negara dalam menjalankan asas-asas umum pemerintahan yang baik dan bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme melalui peraturan perundang-undangan.

KPK merupakan suatu lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun (Pasal 3 Undang-Undang Nomor

30 Tahun 2002).⁵ Sebagai lembaga independen, artinya tidak boleh ada intervensi dari pihak lain dalam penyelidikannya agar di peroleh hasil sebaik mungkin. Tujuan dari dibentuknya lembaga tersebut adalah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi yang sudah merajalela ke seluruh lapisan masyarakat. Salah satu unsur yang sangat penting dari penegakan hukum dalam suatu negara adalah pemberantasan terhadap korupsi, karena korupsi merupakan suatu penyakit dan merusak semua sendi kehidupan berbangsa dan bernegara termasuk perekonomian serta penataan ruang wilayah.

Masalah korupsi terkait dengan kompleksitas masalah, antara lain masalah moral/sikap mental, masalah pola hidup kebutuhan serta kebudayaan dan lingkungan sosial, masalah kebutuhan/tuntutan ekonomi dan kesejahteraan sosial-ekonomi, masalah struktur/sistem ekonomi, masalah sistem/budaya politik, masalah mekanisme pembangunan dan lemahnya birokrasi/prosedur administrasi (termasuk sistem pengawasan) di bidang keuangan dan pelayanan publik.⁶ Secara teoretis keberadaan KPK adalah merupakan lembaga yang dibentuk berdasarkan perintah undang-undang (*legislatively entrusted power*). Pembentukan lembaga ini di era transisi pada prinsipnya akibat ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga konvensional yang ada seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Hal ini terlihat dalam konsideran yaitu menimbang poin b) bahwa lembaga pemerintah yang menangani perkara tindak pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam

2. Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Tata Negara di Indonesia*, Cetakan ke-6, (Jakarta: Dian Rakyat, 1989), hlm. 2.

3. *Ibid.*, hlm. 15-16.

4. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (1).

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (LN No. 137 Tahun 2002, TLN No. 4250). Pasal 3.

6. Barda Nawawi Arif, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 2003), hlm. 85-86.

memberantas tindak pidana korupsi; dibentuknya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi yang mengatakan bahwa lembaga pemerintah yang menangani perkara tindak pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas tindak pidana korupsi. KPK dibentuk berdasarkan undang-undang tetapi memiliki sifat *constitutional importance* berdasarkan Pasal 24 ayat (3) UUD 1945.⁷

Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 18 Desember 2003 di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa telah ikut menandatangani Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Anti Korupsi yang diadopsi oleh sidang ke-58 Majelis Umum melalui Resolusi Nomor 58/4 pada tanggal 31 Oktober 2003. Agenda pemberantasan korupsi kemudian diterjemahkan ke dalam sejumlah program seperti reformasi birokrasi berupa perbaikan sistem penggajian, rekrutmen, promosi dan mutasi. Program ini mendorong ke arah merit sistem berdasarkan penilaian yang objektif. Sedangkan praktik yang selama ini berkembang justru berdasar pada kedekatan pribadi dan penilaian subjektif. Tidak ada parameter objektif berdasarkan analisis beban kerja, prestasi dan berbagai indikator rekam jejak lainnya. Untuk memperkuat akuntabilitas, penegakan hukum dapat diperkuat melalui program reformasi hukum.⁸

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 menentukan bahwa pemberantasan tindak pidana korupsi merupakan serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana

korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁹ Tindak pidana korupsi itu sendiri adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Menurut ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, KPK mempunyai tugas-tugas sebagai berikut:

1. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
2. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
3. Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi;
4. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi; dan
5. Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.¹⁰

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana diuraikan, maka perlu dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan kedudukan, fungsi dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi?

7. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 24 ayat (3) UUD 1945 menyatakan, "Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang".

8. KPK, "Memahami Untuk Membasmi": *Buku Saku Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006), hlm. 28.

9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (LN No. 137 Tahun 2002, TLN No. 4250). Pasal 1.

10. *Ibid.*, Pasal 6.

2. Bagaimana pelaksanaan peran Komisi Pemberantasan Korupsi dalam praktik menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi?
3. Apa saja hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan peran dari Komisi Pemberantasan Korupsi?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian dalam latar belakang, maka dapat dirumuskan tujuan dari penelitian ini, yaitu untuk mengetahui kedudukan fungsi dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi; Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam praktik menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi; dan mengetahui apa saja hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan peran dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Metode penelitian adalah upaya untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan dimana usaha tersebut dilakukan dengan melakukan metode ilmiah.

Untuk memudahkan penulis dalam memperoleh data yang konkrit sebagai pedoman dalam penulisan rancangan penelitian ini, maka penulis menggunakan beberapa metode.

Penelitian ini merupakan jenis atau sifat penelitian yuridis analitis yakni suatu penelitian yang menggambarkan suatu kenyataan atau kejadian yang terjadi di lapangan dengan menganalisa data untuk kemudian dipaparkan secara sistematis.

Menggunakan metode pendekatan yuridis analitis dan didukung dengan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan

yuridis analitis dilakukan dengan cara menelaah dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoretis yang menyangkut asas, konsepsi, doktrin dan norma hukum. Adapun pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan penelitian lapangan yang ditujukan untuk memperoleh data primer.

Pengumpulan data merupakan salah satu tahapan dalam proses penelitian yang sifatnya mutlak untuk dilakukan. Pengumpulan data difokuskan pada pokok permasalahan yang ada, sehingga dalam penelitian tidak terjadi penyimpangan dan kekeliruan dalam pembahasannya. Pengumpulan data dalam penelitian ini bersumber pada data primer dan data sekunder.

PEMBAHASAN

Analisis Pengaturan Kedudukan, Fungsi dan Wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002

KPK merupakan suatu lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. Lahirnya KPK didasarkan pada perkembangan pemikiran di dunia hukum bahwa korupsi adalah kejahatan luar biasa. Label demikian dianggap tepat untuk disematkan dalam konteks Indonesia, mengingat daya rusak praktik korupsi telah mencapai level tinggi. Maka, tidak mengherankan jika hingga hari ini Indonesia masih terjebak dalam suatu kondisi sosial ekonomi dan politik yang memprihatinkan.

Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi sudah diatur mengenai kedudukan, fungsi dan wewenangnya. Terdapat dalam Bab I dan Bab II UU Nomor 30 Tahun 2002 beberapa pasal yaitu:

Pasal 3:

“Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.”

Pasal 6:

“Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas:

- a. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- b. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- c. Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi;
- d. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi; dan
- e. Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.”

Pasal 7:

“Dalam melaksanakan tugas koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang:

- a. Mengoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi;
- b. Menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- c. Meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait;
- d. Melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi

yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; dan

- e. Meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi.”

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006 menjelaskan mengenai kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dalam Amar Putusan Mahkamah Konstitusi dalam kasus tersebut menyatakan bahwa dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, istilah “lembaga negara” tidak selalu dimaksudkan sebagai lembaga negara yang hanya disebutkan dalam UUD 1945 saja, atau yang dibentuk berdasarkan perintah konstitusi, tetapi juga ada lembaga negara lain yang dibentuk dengan dasar perintah dari peraturan di bawah konstitusi, seperti undang-undang dan bahkan Keppres. Dengan demikian, dalil pemohon yang keberadaan KPK adalah ekstra konstitusional adalah keliru, karena keberadaan KPK secara tegas diatur dalam UU KPK sebagai bentuk politik hukum pemberantasan korupsi di tanah air.

Sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi dalam menguji UU KPK di atas, eksistensi lembaga negara adalah sah sepanjang telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan termasuk bila diatur di dalam undang-undang. Mengenai dalil Pemohon Nazaruddin Sjamsuddin pada halaman 25 poin 8, bahwa UUD 1945 tidak memberi perintah pembentukan undang-undang organik tentang KPK, bukan berarti bahwa pembuat undang-undang tak dapat membuat undang-undang khusus untuk melaksanakan tugas pencapaian tujuan negara. Nyatanya ada ratusan undang-undang yang tak secara langsung dibuat karena fungsi langsung dari UUD 1945. Dalam konteks KPK ia dibuat sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman oleh wakil rakyat dan pemerintah (yang juga hasil pilihan rakyat/wakil rakyat) yang muaranya tetap

berada pada Mahkamah Agung. Bila hanya mengandalkan perintah konstitusi (dalam bentuk UU organik) maka dapat terjadi kelumpuhan dalam penyelenggaraan negara. KPK dalam melaksanakan tugas jelasnya jaksa meminta jaksa fungsional dari kejaksaan agung, hakimnya diangkat oleh mahkamah agung, bahkan kasusnya juga ke mahkamah agung.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 036/PUU-XV/2017 mengenai kedudukan KPK, dalam putusan itu, lima dari sembilan Hakim Konstitusi menilai bahwa KPK adalah bagian dari ranah eksekutif, mengingat tugas dan fungsi KPK yang berada dalam domain eksekutif. Lima hakim konstitusi tersebut berpendapat bahwa dasar pembentukan KPK ialah karena belum optimalnya lembaga negara, dalam hal ini adalah kepolisian dan kejaksaan yang mengalami krisis kepercayaan publik dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. KPK dinyatakan mahkamah sebagai lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan mana pun. Namun sebagai lembaga penunjang tugas dan fungsi KPK tetap masuk ke dalam ranah eksekutif. Hal ini tidak berarti membuat KPK tidak independen dan terbebas dari pengaruh mana pun.

Dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 036/PUU-XV/2017 pada halaman 269 dinyatakan, independensi dan kebebasan KPK dari pengaruh kekuasaan mana pun adalah dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Dengan demikian putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa DPR mempunyai hak untuk meminta pertanggungjawaban kepada KPK sama seperti KPK yang memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab kepada publik. Dalam putusan tersebut, terdapat empat hakim konstitusi lainnya, yaitu Maria Farida Indrati, Saldi Isra, I Dewa Gede Palguna, dan Suhartoyo

yang memiliki pendapat berbeda (*dissenting opinion*).

Sistem hukum Indonesia memiliki karakteristik yang unik, di samping memiliki kecenderungan menganut sistem hukum *civil law*, sistem hukum adat pun tetap diakui dalam pelaksanaannya. Berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 (sebelum diamandemen) yang maknanya bahwa hukum peraturan yang lama masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru, merupakan cerminan politik hukum pemerintahan pertama Negara Republik Indonesia dalam menetapkan sistem hukum yang berlaku bagi bangsa Indonesia pada saat itu.¹¹ Namun tentunya hal itu dimaksudkan untuk menghindari terjadinya kekosongan hukum karena hukum-hukum baru yang sesuai dengan idealitas dan realita belum sempat dibuat, sehingga pemberlakuan produk hukum lama tidak dapat dipandang sebagai politik hukum yang bermaksud melanjutkan kebijakan hukum Pemerintah Hindia Belanda.

Keberadaan suatu lembaga negara untuk dapat disebut sebagai lembaga negara tidaklah selalu harus dibentuk atas perintah atau disebut dalam UUD 1945, melainkan juga dapat dibentuk atas perintah undang-undang atau bahkan peraturan Perundang-Undangan yang lebih rendah. Di pihak lain, disebut atau diaturnya suatu lembaga negara dalam UUD 1945 tidak selalu menunjukkan kualifikasi hukum bahwa lembaga negara itu memiliki derajat kedudukan lebih penting daripada lembaga-lembaga negara lain yang dibentuk bukan atas perintah Undang-Undang Dasar 1945. Demikian pula, hanya karena suatu lembaga negara diatur atau disebut dalam UUD 1945 tidak juga secara otomatis menunjukkan bahwa lembaga negara dimaksud sederajat dengan lembaga negara lain yang sama-sama diatur atau disebut dalam UUD

11. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, (setelah perubahan) yakni dalam aturan peralihan Pasal I dan Pasal II.

1945. Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 adalah dasar dari lahirnya lembaga KPK.

KPK merupakan suatu lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun (Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002). Sebagai lembaga independen, artinya tidak boleh ada intervensi dari pihak lain dalam penyelidikannya agar diperoleh hasil sebaik mungkin. Tujuan dari dibentuknya lembaga tersebut adalah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi yang sudah merajalela ke seluruh lapisan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam Pasal 11 Undang-Undang KPK bahwa kewenangan KPK melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan dibatasi pada tindak pidana korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara.

Konsepsi tentang lembaga negara ini dalam bahasa Belanda biasa disebut *staatsorgaan*. Dalam bahasa Indonesia hal itu identik dengan lembaga negara, badan negara, atau disebut dengan organ negara. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “lembaga” diartikan sebagai: (i) asal mula atau bakal (yang akan menjadi sesuatu); (ii) bentuk asli (rupa, wujud); (iii) acuan, ikatan; (iv) badan atau organisasi yang bertujuan melakukan penyelidikan keilmuan atau melakukan suatu usaha; dan (v) pola perilaku yang mapan yang terdiri atas interaksi sosial yang berstruktur.

Menurut John Locke, konsepsi mengenai kekuasaan negara itu dibagi menjadi empat, yaitu (i) fungsi legislatif; (ii) eksekutif; (iii) fungsi federatif. Bagi John Locke, fungsi peradilan tercakup

dalam fungsi eksekutif atau pemerintahan. Akan tetapi, oleh Montesquieu itu dipisahkan sendiri, sedangkan fungsi federatif dianggapnya sebagai bagian dari fungsi eksekutif. Karena itu, dalam *trias politica* Montesquieu, ketiga fungsi kekuasaan negara itu terdiri atas (i) fungsi legislatif; (ii) fungsi eksekutif; dan (iii) fungsi yudisial.¹²

Menurut Jimly Asshidiqie, selain lembaga-lembaga negara yang secara eksplisit disebut dalam UUD 1945, ada pula lembaga-lembaga negara yang memiliki *constitutional importance* yang sama dengan lembaga negara yang disebutkan dalam UUD 1945, meskipun keberadaannya hanya diatur dengan atau dalam undang-undang.¹³ Baik yang diatur dalam UUD maupun yang hanya diatur dengan atau dalam undang-undang asalkan sama-sama memiliki *constitutional importance* dapat dikategorikan sebagai lembaga negara yang memiliki derajat konstitusional yang serupa, tetapi tidak dapat disebut sebagai lembaga tinggi negara.¹⁴ Hierarki atau ranking kedudukannya tentu saja tergantung pada derajat pengaturannya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Lembaga negara yang diatur dan dibentuk oleh Undang-Undang Dasar merupakan organ konstitusi, sedangkan yang dibentuk berdasarkan undang-undang merupakan organ undang-undang, sementara yang hanya dibentuk karena keputusan Presiden tentunya lebih rendah lagi tingkatan dan derajat perlakuan hukum terhadap pejabat yang duduk di dalamnya. Demikian pula jika lembaga yang dimaksud dibentuk dan diberi kekuasaan berdasarkan Peraturan Daerah, tentu lebih rendah lagi tingkatannya. Kedudukan lembaga yang berbeda-beda

12. Philipus M. Hadjon, “Tentang Wewenang,” *Makalah Ide Negara Hukum Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik*, Universitas Airlangga, 1997, hlm. 29.

13. *Ibid.*, hlm. 82.

14. *Ibid.*, hlm. 55.

tingkatannya inilah yang ikut mempengaruhi kedudukan peraturan yang dikeluarkan oleh masing-masing lembaga tersebut.¹⁵

Lembaga negara dan komisi-komisi negara yang bersifat independen berdasarkan konstitusi atau yang memiliki *constitutional importance* lainnya, seperti:

- (1) Komisi Yudisial (KY);
- (2) Bank Indonesia (BI) sebagai Bank sentral;
- (3) Tentara Nasional Indonesia (TNI);
- (4) Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI);
- (5) Komisi Pemilihan Umum (KPU);
- (6) Kejaksaan Agung yang meskipun belum ditentukan kewenangannya dalam UUD 1945 melainkan hanya dalam UU, tetapi dalam menjalankan tugasnya sebagai pejabat penegak hukum di bidang pro justisia, juga memiliki *constitutional importance* yang sama dengan kepolisian;
- (7) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga dibentuk berdasarkan UU tetapi memiliki sifat *constitutional importance* berdasarkan Pasal 24 ayat (3) UUD 1945; dan
- (8) Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM) yang dibentuk berdasarkan undang-undang tetapi juga memiliki sifat *constitutional importance*.

Analisis Pelaksanaan Peran Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Praktik Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002

Dalam pelaksanaan praktik di lapangan semua pegawai KPK beracuan harus sesuai dengan UU No. 30 Tahun 2002 yaitu:

Pasal 11:

“Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang:

- a. Melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara;
- b. Mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat; dan/atau
- c. Menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Pasal 12:

“(1) Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang:

- a. Melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan;
- b. Memerintahkan kepada instansi yang terkait untuk melarang seseorang bepergian ke luar negeri;
- c. Meminta keterangan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa yang sedang diperiksa;
- d. Memerintahkan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga hasil dari korupsi milik tersangka, terdakwa, atau pihak lain yang terkait;
- e. Memerintahkan kepada pimpinan atau atasan tersangka untuk memberhentikan sementara tersangka dari jabatannya;

15. *Ibid.*

- f. Meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka atau terdakwa kepada instansi yang terkait;
- g. Menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, transaksi perdagangan, dan perjanjian lainnya atau pencabutan sementara perizinan, lisensi serta konsesi yang dilakukan atau dimiliki oleh tersangka atau terdakwa yang diduga berdasarkan bukti awal yang cukup ada hubungannya dengan tindak pidana korupsi yang sedang diperiksa;
- h. Meminta bantuan Interpol Indonesia atau instansi penegak hukum negara lain untuk melakukan pencarian, penangkapan, dan penyitaan barang bukti di luar negeri; dan
- i. Meminta bantuan kepolisian atau instansi lain yang terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan dalam perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani.”

Pasal 13:

“Dalam melaksanakan tugas pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melaksanakan langkah atau upaya pencegahan sebagai berikut:

- a. Melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap laporan harta kekayaan penyelenggara negara;
- b. Menerima laporan dan menetapkan status gratifikasi;
- c. Menyelenggarakan program pendidikan antikorupsi pada setiap jenjang pendidikan;
- d. Merancang dan mendorong terlaksananya program sosialisasi

pemberantasan tindak pidana korupsi;

- e. Melakukan kampanye antikorupsi kepada masyarakat umum;
- f. Melakukan kerja sama bilateral atau multilateral dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.”

Pasal 14:

“Dalam melaksanakan tugas monitor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang:

- a. Melakukan pengkajian terhadap sistem pengelolaan administrasi di semua lembaga negara dan pemerintah;
- b. Memberi saran kepada pimpinan lembaga negara dan pemerintah untuk melakukan perubahan jika berdasarkan hasil pengkajian, sistem pengelolaan administrasi tersebut berpotensi korupsi; dan
- g. Melaporkan kepada Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan Badan Pemeriksa Keuangan, jika saran Komisi Pemberantasan Korupsi mengenai usulan perubahan tersebut tidak diindahkan.”

Pasal 15:

“Komisi Pemberantasan Korupsi berkewajiban:

- a. Memberikan perlindungan terhadap saksi atau pelapor yang menyampaikan laporan ataupun memberikan keterangan mengenai terjadinya tindak pidana korupsi;
- b. Memberikan informasi kepada masyarakat yang memerlukan atau memberikan bantuan untuk memperoleh data lain yang berkaitan dengan hasil penuntutan

- tindak pidana korupsi yang ditanganinya;
- c. Menyusun laporan tahunan dan menyampaikannya kepada Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan Badan Pemeriksa Keuangan;
 - d. Menegakkan sumpah jabatan;
 - e. Menjalankan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya berdasarkan asas-asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.”

Dalam melakukan pencegahan, KPK mengoordinasikan dengan berbagai instansi terkait mengenai pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi. Instansi terkait di sini tidak hanya kepolisian dan kejaksaan saja, melainkan juga termasuk institusi lain seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan lembaga/badan lainnya. Dalam hal ini, KPK dapat menyusun jaringan kerja (*networking*) yang kuat dan memperlakukan institusi yang telah ada sebagai “*counter partner*” yang kondusif sehingga pemberantasan korupsi dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif.

Sekalipun bertindak sebagai koordinator dalam penindakan dan pencegahan tindak pidana korupsi, KPK bukanlah sebuah lembaga *super body*, melainkan menjadi pendorong dan penuntasan proses pemberantasan tindak pidana korupsi. Keberadaan KPK adalah untuk mendorong agar institusi-institusi penegak hukum yang ada namun “lumpuh” atau belum berfungsi sebagaimana adanya, kelak menjadi sebuah institusi penegak hukum yang mampu dan berfungsi kembali seperti apa yang diharapkan publik.

Pada tahun 2015, dalam melakukan tugas penindakan, KPK mengoordinasikan dan menyupervisi berbagai lembaga, baik instansi penegak hukum (kejaksaan dan kepolisian) dan instansi pengawas

fungsional pemerintah (Inspektorat Jenderal, BPKP, dan Bawasda) dengan mengoptimalkan peran dan fungsinya. Pelaksanaan tugas koordinasi terutama dilakukan terhadap penanganan perkara tindak pidana korupsi oleh kepolisian dan kejaksaan.

Pada masa ini, koordinasi KPK dengan kepolisian dan kejaksaan difokuskan pada kerja sama ketiga pihak dalam menangani perkara korupsi. Termasuk di dalamnya membahas hambatan sekaligus upaya pemecahannya. KPK juga berusaha menempatkan diri sebagai pemicu dan pemberdayaan institusi yang merupakan “*counter partner*” yang kondusif bagi KPK dalam membangun kebersamaan pemberantasan korupsi.

Analisis Hambatan yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Peran Komisi Pemberantasan Korupsi

Upaya melakukan pemberantasan korupsi bukanlah hal yang mudah. Meskipun sudah dilakukan berbagai upaya untuk memberantas korupsi, tetapi masih terdapat beberapa hambatan dalam pemberantasan korupsi. Operasi Tangkap Tangan (OTT) sering dilakukan oleh KPK, tuntutan dan putusan yang dijatuhkan oleh penegak hukum juga sudah cukup keras, namun korupsi masih tetap saja dilakukan. Bahkan ada pendapat yang menyatakan bahwa yang kena OTT adalah orang yang “sial atau apes”. Hambatan dalam pemberantasan korupsi dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Hambatan Struktural

Meliputi hambatan yang bersumber dari praktik-praktik penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang membuat penanganan tindak pidana korupsi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Yang termasuk dalam kelompok ini di antaranya: egoisme sektoral dan institusional yang menjurus pada pengajuan dana sebanyak-banyaknya untuk sektor dan instansinya tanpa

memperhatikan kebutuhan nasional secara keseluruhan serta berupaya menutup-nutupi penyimpangan-penyimpangan yang terdapat di sektor dan instansi yang bersangkutan; belum berfungsinya fungsi pengawasan secara efektif; lemahnya koordinasi antara aparat pengawasan dan aparat penegak hukum; serta lemahnya sistem pengendalian intern yang memiliki korelasi positif dengan berbagai penyimpangan dan inefisiensi dalam pengelolaan kekayaan negara dan rendahnya kualitas pelayanan publik.¹⁶

2. Hambatan Kultural

Mencakup hambatan yang bersumber dari kebiasaan negatif yang berkembang di masyarakat. Yang termasuk dalam kelompok ini di antaranya masih adanya “sikap sungkan” dan toleran di antara aparatur pemerintah yang dapat menghambat penanganan tindak pidana korupsi; kurang terbukanya pimpinan instansi sehingga sering terkesan toleran dan melindungi pelaku korupsi campur tangan eksekutif, legislatif dan yudikatif dalam penanganan tindak pidana korupsi, rendahnya komitmen untuk menangani korupsi secara tegas dan tuntas, serta sikap permisif (masa bodoh) sebagian besar masyarakat terhadap upaya pemberantasan korupsi.¹⁷

3. Hambatan Instrumental

Selanjutnya hambatan yang bersumber dari kurangnya instrumen pendukung dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang membuat penanganan tindak pidana korupsi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Yang termasuk dalam kelompok ini di antaranya: masih terdapat peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih sehingga menimbulkan tindakan koruptif berupa penggelembungan dana di lingkungan instansi pemerintah; belum

adanya “*single identification number*” atau suatu identifikasi yang berlaku untuk semua keperluan masyarakat (SIM, pajak, bank, dll.) yang mampu mengurangi peluang penyalahgunaan oleh setiap anggota masyarakat; lemahnya penegakan hukum penanganan korupsi; serta sulitnya pembuktian terhadap tindak pidana korupsi.¹⁸

4. Hambatan Manajemen

Pada akhirnya hambatan yang bersumber dari diabaikannya atau tidak diterapkannya prinsip-prinsip manajemen yang baik (komitmen yang tinggi dilaksanakan secara adil, transparan dan akuntabel) yang membuat penanganan tindak pidana korupsi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Yang termasuk dalam kelompok ini di antaranya: kurang komitmennya manajemen (Pemerintah) dalam menindaklanjuti hasil pengawasan; lemahnya koordinasi baik di antara aparat pengawasan maupun antara aparat pengawasan dan aparat penegak hukum; kurangnya dukungan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan; tidak independennya organisasi pengawasan; kurang profesionalnya sebagian besar aparat pengawasan; kurang adanya dukungan sistem dan prosedur pengawasan dalam penanganan korupsi, serta tidak memadainya sistem.¹⁹

Adapun hambatan lain dalam pelaksanaan peran KPK dalam praktiknya, antara lain:

1. Terhadap masih adanya berbagai pihak yang menilai bahwa KPK melakukan tebang pilih kasih dalam memberantas korupsi, penilaian itu harus dipahami sebagai motivasi bagi KPK untuk lebih meningkatkan komitmen dan kinerjanya. Apalagi penilaian itu disampaikan oleh masyarakat yang masih berharap besar kepada KPK dalam pemberantasan korupsi. Di tengah

16. Wicipto Setiadi, “Korupsi di Indonesia Penyebab, Bahaya, Hambatan, Solusi dan Regulasi,” *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol. 15 No. 3 (2018), hlm 252.

17. *Ibid.*

18. *Ibid.*, hlm 253.

19. *Ibid.*

motivasi positif dari masyarakat di atas, ada juga penilaian dari sekelompok kalangan elite tertentu yang harus diwaspadai, karena penilaiannya sudah tidak objektif lagi dan menjurus kepada ‘penyerangan’ terhadap KPK. Mereka notabene adalah pihak yang bermasalah atau yang akan bermasalah dengan KPK karena kasus korupsinya;

2. Berdasarkan perilaku ‘penyerangan’ terhadap KPK itu, baik yang terselubung maupun terang-terangan, maka sangat jelas tujuannya adalah untuk memperlemah KPK atau bahkan mereka berharap KPK dibubarkan. Upaya untuk memperlemah posisi KPK sebenarnya sudah lama digelontorkan oleh pihak yang justru berasal dari kalangan pemerintah sendiri. Dibentuknya Tim Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Timtas Tipikor) yang ketuanya ditunjuk dari Kejaksaan Agung RI merupakan salah satu contoh dari upaya memperlemah posisi KPK tersebut;
3. KPK belum menyentuh sektor pertambangan yang ditengarai karena korupsi di dalamnya, negara dirugikan hingga triliunan rupiah. Satu aspek kecil, yakni *cost recovery* dalam kontrak karya yang oleh audit BPK kerap dilaporkan telah diselewengkan juga belum sama sekali mendapatkan perhatian serius KPK. Sektor lain yang terindikasi menyebabkan kerugian negara yang sangat besar, yakni sektor penerimaan negara seperti pada pajak juga belum disentuh KPK. Jika dalam kasus kehutanan, meskipun sudah ada UU Kehutanan, KPK telah berhasil menggunakan UU Tipikor untuk menjerat pelakunya, akan tetapi dalam kasus pajak, KPK belum mampu menangani sama sekali. Jika pun ada sektor pajak ada pejabat yang ditangani KPK, itu lebih kepada

karena menerima suap. Karena sektor yang menyebabkan nilai kerugian negara sangat besar belum disentuh KPK, tidak heran jika tingkat pengembalian kerugian negara dari sisi penindakan KPK masih relatif kecil. Meskipun KPK mencoba mengimbangnya dari sisi pencegahan

4. yang telah (setidaknya) dari klaim KPK menyelamatkan keuangan negara hingga 2 triliun rupiah selama periode II kepemimpinan KPK.

Tindak Pidana Korupsi yang Ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi Periode 2015-2018

Tabel 1
Laporan Tahunan Perkara Tindak Pidana Korupsi Tahun 2015

Penanganan perkara TPK	
Tahap	2015
Penyelidikan	87
Penyidikan	57
Penuntutan	62
<i>Inkracht</i>	37
Eksekusi	38
Perkara TPK berdasarkan modus	
Modus	2015
Pengadaan Barang/Jasa	14
Perizinan	1
Penyuapan	38
Pungutan	1
Penyalahgunaan Anggaran	2
TPPU	1
Merintang proses KPK	
Jumlah	57

Tabel 2
Laporan Tahunan Perkara Tindak Pidana Korupsi Tahun 2016

Penanganan perkara TPK	
Tahap	2016
Penyelidikan	96
Penyidikan	99
Penuntutan	76
<i>Inkracht</i>	70
Eksekusi	81
Perkara TPK berdasarkan modus	
Modus	2016
Pengadaan Barang/Jasa	14
Perizinan	1
Penyuapan	79
Pungutan	1
Penyalahgunaan Anggaran	1
TPPU	3
Merintangi proses KPK	
Jumlah	99

Tabel 3
Laporan Tahunan Perkara Tindak Pidana Korupsi Tahun 2017

Penanganan perkara TPK	
Tahap	2017
Penyelidikan	123
Penyidikan	121
Penuntutan	103
<i>Inkracht</i>	84
Eksekusi	85
Perkara TPK berdasarkan modus	
Modus	2017
Pengadaan Barang/Jasa	15
Perizinan	2

Penyuapan	93
Pungutan	
Penyalahgunaan Anggaran	1
TPPU	8
Merintangi proses KPK	2
Jumlah	121

Tabel 4
Laporan Tahunan Perkara Tindak Pidana Korupsi Tahun 2018

Penanganan perkara TPK	
Tahap	2018
Penyelidikan	164
Penyidikan	199
Penuntutan	151
<i>Inkracht</i>	104
Eksekusi	113

Pada Tahun 2015 (tabel 1) KPK telah berhasil menyelesaikan perkara tindak pidana korupsi sebanyak 37 kasus yang sudah *Inkracht* dan untuk pelaksanaan putusan atau eksekusi yang telah dilakukan KPK sebanyak 38 kasus, sedangkan untuk kasus yang masih belum diselesaikan oleh KPK sebanyak 206 kasus dimana masing-masing penjabarannya adalah pada tahap penyelidikan ada 67 kasus, pada tahap penyidikan ada 57 kasus dan pada tahap penuntutan ada 62 kasus. Di tahun 2015 KPK lebih banyak menangani kasus pengadaan barang/jasa yang artinya pada tahun 2015 pengadaan barang/jasa menjadi potensi untuk sumber korupsi terbesar.

Pada Tahun 2016 (tabel 2), jumlah kasus tindak pidana korupsi yang ditangani oleh KPK memiliki peningkatan kasus yang ditangani. Kasus yang diselesaikan oleh KPK pada tahun 2016 menurut laporan pertanggungjawaban KPK pada Tahun 2016 ada 70 kasus yang

telah diselesaikan atau *Inkracht* dan untuk pelaksanaan atau kasus yang telah dieksekusi sebanyak 81 kasus. Adapun kasus yang belum diselesaikan KPK sebanyak 271 kasus, 96 kasus pada tahap penyelidikan, 99 kasus pada tahap penyidikan, dan 76 kasus pada tahap penuntutan. Kasus yang mendominasi yang ditangani oleh KPK adalah kasus penyuapan, hal ini berarti ada perubahan orientasi sumber korupsi yang dilakukan oleh pejabat-pejabat negara dari yang sebelumnya kasus yang mendominasi adalah korupsi di bidang pengadaan barang/jasa sekarang menjadi kasus penyuapan.

Pada tahun 2017 (tabel 3), jumlah kasus tindak pidana korupsi yang ditangani oleh KPK memiliki peningkatan kasus yang ditangani. KPK telah menyelesaikan perkara menurut Laporan pertanggungjawaban pada tahun 2017 ada 84 kasus yang telah diselesaikan atau *Inkracht* dan untuk pelaksanaan atau kasus yang telah dieksekusi sebanyak 85 kasus. Adapun kasus yang belum diselesaikan KPK sebanyak 347 kasus, 123 kasus pada tahap penyelidikan, 121 kasus pada tahap penyidikan dan 103 kasus pada tahap penuntutan. Kasus yang mendominasi ditangani oleh KPK adalah kasus penyuapan, hal ini berarti tidak adanya perubahan orientasi sumber korupsi yang dilakukan oleh pejabat-pejabat negara dari tahun sebelumnya.

Pada tahun 2018 (tabel 4), jumlah kasus tindak pidana korupsi yang ditangani oleh KPK memiliki peningkatan lebih signifikan kasus yang ditangani. Kasus yang diselesaikan oleh KPK pada tahun 2018 menurut laporan pertanggungjawaban KPK pada Tahun 2018 ada 104 kasus yang telah diselesaikan atau *Inkracht* dan untuk pelaksanaan atau kasus yang telah dieksekusi sebanyak 113 kasus. Adapun kasus yang belum diselesaikan KPK sebanyak 514 kasus, 164 kasus pada tahap penyelidikan, 199 kasus pada tahap

penyidikan, dan 151 kasus pada tahap penuntutan.

“Tindak pidana Korupsi yang tidak selesai pada tiap tahunnya akan terus dilanjutkan pada tahun berikutnya dan apabila setiap periode kepemimpinan komisioner KPK berganti pun kasus korupsi tetap ditindaklanjuti oleh pimpinan komisioner terpilih berikutnya” jelas biro hukum KPK.²⁰ Namun dalam melakukan wawancara terhadap narasumber, penulis tidak dapat hasil data yang menjelaskan independensi lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi melainkan hanya sesuai perundang-perundangan yang sesuai dibentuknya lembaga tersebut dan standar operasional pekerja saja.

PENUTUP

1. Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi sudah diatur mengenai kedudukan, fungsi dan wewenangnya. Terdapat dalam Bab I dan Bab II UU Nomor 30 Tahun 2002 beberapa pasal yaitu: Pasal 3, Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8. Adapun keputusan Mahkamah Konstitusi yang membahas mengenai kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang bermuaranya tetap berada pada Mahkamah Agung dan putusan terbaru dari Mahkamah Konstitusi menjelaskan kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi bagian dari ranah eksekutif yudisial.
2. Dalam pelaksanaan praktik di lapangan semua pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi beracuan harus sesuai dengan UU No. 30 Tahun 2002 yaitu: Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 15. Selain itu, dalam melakukan

20. Wawancara Bapak Doni Anggota Divisi Hukum Komisi Pemberantasan Korupsi di Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi, 17 September 2019.

pengecehan KPK mengoordinasikan dengan berbagai instansi terkait mengenai pengecehan terjadinya tindak pidana korupsi. Instansi terkait di sini tidak hanya kepolisian dan kejaksaan saja, melainkan juga termasuk institusi lain seperti BPK, BPKP, dan lembaga/badan lainnya. Dalam hal ini, KPK dapat menyusun jaringan kerja (*networking*) yang kuat dan memperlakukan institusi yang telah ada sebagai “*counter partner*” yang kondusif sehingga pemberantasan korupsi dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif.

3. Hambatan dalam pemberantasan korupsi dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- a. Hambatan Struktural, yaitu hambatan yang bersumber dari praktik-praktik penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang membuat penanganan tindak pidana korupsi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Yang termasuk dalam kelompok ini di antaranya: egoisme sektoral dan institusional yang menjurus pada pengajuan dana sebanyak-banyaknya untuk sektor dan instansinya tanpa memperhatikan kebutuhan nasional secara keseluruhan;
- b. Hambatan Kultural, yaitu hambatan yang bersumber dari kebiasaan negatif yang berkembang di masyarakat. Yang termasuk dalam kelompok ini di antaranya: masih adanya “sikap sungkan” dan toleran di antara aparatur pemerintah yang dapat menghambat penanganan tindak pidana korupsi; kurang terbukanya pimpinan instansi sehingga sering terkesan toleran dan melindungi pelaku korupsi campur tangan eksekutif, legislatif dan yudikatif

dalam penanganan tindak pidana korupsi;

- c. Hambatan Instrumental, yaitu hambatan yang bersumber dari kurangnya instrumen pendukung dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang membuat penanganan tindak pidana korupsi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Yang termasuk dalam kelompok ini di antaranya: masih terdapat peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih sehingga menimbulkan tindakan koruptif berupa penggelembungan dana di lingkungan instansi pemerintah; dan
- d. Hambatan Manajemen, yaitu hambatan yang bersumber dari diabaikannya atau tidak diterapkannya prinsip-prinsip manajemen yang baik (komitmen yang tinggi dilaksanakan secara adil, transparan dan akuntabel) yang membuat penanganan tindak pidana korupsi tidak berjalan sebagaimana mestinya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arif, Barda Nawawi. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni. 2003.
- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers. 2014.
- KPK. “*Memahami Untuk Membasmi*”: *Buku Saku Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi. 2006.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-Asas Hukum Tata Negara di Indonesia*. Cetakan ke-6. Jakarta: Dian Rakyat. 1989.

Jurnal

Setiadi, Wicipto. "Korupsi di Indonesia Penyebab, Bahaya, Hambatan, Solusi dan Regulasi." *Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 15 No. 3 (2018)*. hlm 249-262.

Makalah

Hadjon, Philipus M. "Tentang Wewenang." *Makalah Ide Negara Hukum Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik*. Universitas Airlangga. 1997.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (LN No. 137 Tahun 2002, TLN No. 4250).

Wawancara

Wawancara Bapak Doni Anggota Divisi Hukum Komisi Pemberantasan Korupsi di Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi. 17 September 2019.